

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR 1.b TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, bahwa sehubungan dengan adanya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar perlu dilakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 1.b Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun Anggaran 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Agustus 2025.
 - Lamp.: 2 hlm